



BUPATI BATANG HARI
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 18 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pengesahan Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2013 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2021 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 80 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 43 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 80 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2022 Nomor 80);

18. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2023 Nomor 61);
19. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
5. Perencanaan adalah serangkaian proses untuk menentukan tindakan yang tepat di masa depan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk Periode 1 (Satu) Tahun.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyediakan Dokumen Perencanaan Tahunan sebagai penjabaran dari RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah untuk menyusun program, kegiatan, menyusun indikator kinerja dan pagu indikatif serta prakiraan maju program/kegiatan berdasarkan RKPD dan Tupoksi Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 disusun dengan tujuan :

- a. sebagai pedoman bagi para stakeholders dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan;
- b. sebagai pedoman untuk mengevaluasi dan menetapkan target-target kinerja pembangunan dalam kerangka pencapaian target Renstra Perangkat Daerah;
- c. untuk memberikan arah dan tujuan bagi para stakeholders dalam melaksanakan pelayanan sesuai tupoksi Perangkat Daerah;
- d. sebagai pedoman dalam penilaian kinerja Tahunan Perangkat Daerah; dan
- e. sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 disusun berpedoman pada RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 serta diselaraskan dengan renja Perangkat Daerah Provinsi.

- (2) Jangka waktu pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB	I	Pendahuluan
BAB	II	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
BAB	III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
BAB	IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB	V	Penutup

- (2) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah mempunyai tanggung jawab melaksanakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 dalam mendukung capaian Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2025.

Pasal 7

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2025 terdiri dari :

- a. Renja Sekretariat Daerah
- b. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Renja Inspektorat Daerah
- d. Renja Dinas Daerah terdiri dari :
 1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 2. Renja Dinas Kesehatan;
 3. Renja Dinas Sosial;
 4. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 5. Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 6. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 7. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 8. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Renja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 10. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

11. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
 13. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 14. Renja Dinas Perhubungan;
 15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 16. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 17. Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 18. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 19. Renja Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan
 20. Renja Dinas Perkebunan dan Peternakan;
- e. Renja Badan terdiri dari :
1. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 2. Renja Badan Keuangan Daerah;
 3. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 4. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 5. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Renja Kecamatan terdiri dari :
1. Renja Kecamatan Mersam;
 2. Renja Kecamatan Maro Sebo Ulu;
 3. Renja Kecamatan Batin XXIV;
 4. Renja Kecamatan Muara Tembesi;
 5. Renja Kecamatan Muara Bulian;
 6. Renja Kecamatan Bajubang;
 7. Renja Kecamatan Maro Sebo Ilir; dan
 8. Renja Kecamatan Pemayung;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 25-7-2024



MUHAMMAD FADHIL ARIEF

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 25-7-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI



MUHAMMAD AZAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 18 TAHUN 2024